

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI IBU SINGLE PARENT PELAKU PROSTITUSI ONLINE  
(Studi Kasus Pelaku Prostitusi Online di Banyuwangi)**

**Moh Kholid Alwahid<sup>1</sup>, Ansari<sup>2</sup>, Mutamakin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

[kholidzain11@gmail.com](mailto:kholidzain11@gmail.com)<sup>1</sup>, [ansaridosen1@gmail.com](mailto:ansaridosen1@gmail.com)<sup>2</sup>, [mutamakin1979@gmail.com](mailto:mutamakin1979@gmail.com)<sup>3</sup>

---

***ABSTRACT:** Prostitution is one of the oldest occupations in the world. The cause of prostitution is none other than the law of marriage. In Indonesia itself, prostitution was born even during the royal period, continued during the colonial period, and has survived until now. Uniquely, prostitution is now increasingly renewing its legality by entering the online world. The purpose of this research is to find out the economic development of single parent mothers who enter the world of online prostitution in Banyuwangi and how religious, positive and social law views. This research method uses descriptive qualitative techniques with an empirical sociological approach. Data analysis was conducted in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the impact of online prostitution in Banyuwangi has significant developments, especially in the economic field. The perpetrators who are classified as single parent mothers can use the proceeds from prostitution to support their families and pay debts. However, even if this is the case, adultery is still adultery. Religious law strictly prohibits it with verses from the Qur'an and Hadith, positive law with several regulations such as the Criminal Code 296 and 506 as well as the Electronic Information and Transaction Law article 27 paragraph 1. In social law, prostitutes receive punishment in the form of insults and slurs.*

***Keywords:** Online Prostitution, Economy, Single Parent Mother.*

**ABSTRAK:** Prostitusi merupakan salah satu pekerjaan paling tua di dunia. Penyebab adanya prostitusi tak lain adalah karena adanya hukum perkawinan. Di Indonesia sendiri prostitusi lahir bahkan sejak masa kerajaan, berlanjut di masa-masa penjajahan, dan bertahan hingga kini. Unikunya prostitusi kini kian memperbarui keeleganannya dengan masuk ke dunia *online*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan ekonomi ibu *single parent* yang masuk ke dunia prostitusi *online* di Banyuwangi dan bagaimana pandangan hukum agama, positif, dan sosial. Metode penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis empiris. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak prostitusi *online* di Banyuwangi memiliki perkembangan signifikan khususnya di bidang ekonomi. Para pelaku yang tergolong ibu *single parent* bisa menggunakan hasil dari prostitusi untuk menafkahi keluarga dan membayar utang. Namun, walaupun seperti itu adanya, zina tetaplah zina. Hukum agama melarang keras dengan ayat Al-Qur'an dan Hadis, hukum positif dengan beberapa aturan seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 296 dan 506 juga Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1. Dalam hukum sosial para pelaku prostitusi mendapat hukuman berupa hinaan dan cercaan.

**Kata Kunci:** Prostitusi Online , Ekonomi, Ibu Single Parent.

## **PENDAHULUAN**

Prostitusi merupakan salah satu pekerjaan paling tua di dunia. menurut Wiliam Wallace Sanger (Sanger, 2019) pelacuran sezaman dengan masyarakat. Di mana ada kehidupan manusia di situ pula akan ada dunia persundalan. Hal itu ada dalam catatan mitologis paling awal. Catatan paling kuno sejarah manusia adalah kitab Nabi Musa. Pelacuran sudah bisa ditemui secara umum dari bangsa Yahudi sejak abad ke-18 sebelum Masehi.. Lahirnya dunia hitam ini adalah disebabkan dengan adanya norma perkawinan. Adanya batasan, tentu saja membuat manusia ingin melawan norma tersebut. Prostitusi lahir sebagai bentuk penyimpangan dalam perkawinan. (Purnomo, 1983).

Di Indonesia sendiri dunia pelacuran ini sudah ada sejak zaman kerajaan. Banyak perempuan yang dijadikan selir oleh para bangsawan, para nyai yang tubuhnya diperuntukkan kepada para pejabat *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) milik pemerintah kolonial Belanda, hingga perbudakan seks yang dilakukan oleh tentara Jepang kepada negara jajahannya yang salah satunya Indonesia. Sejarah mencatat bahwa prostitusi lahir karena ekonomi, politik, hingga pola pikir patriarki yang menjadikan perempuan pihak lemah dan menjadi objek kekerasan seksual (Kusumawati & Rochaeti, 2019).

Hal ini menggambarkan betapa nyamannya dunia prostitusi berjalan di bumi pertiwi. Praktik tabu yang banyak orang menyebutnya bisnis remang-remang seakan sudah menyatu dengan kebiasaan masyarakat. Semakin parahnya, para konsumen praktik ini datang dari golongan pejabat publik. Mereka yang seharusnya menjadi suri tauladan, malah masuk untuk menjadi sponsor dalam kegiatan hitam ini.

Semakin berkembangnya era modern, dunia prostitusi terus memperbaharui keelegannya supaya bisa eksis sesuai zaman. Dunia esek-esek kini merambah ke media sosial atau biasa disebut dengan prostitusi *online*. Ada banyak platform media sosial yang disalahgunakan menjadi alat penyambung lidah kupu-kupu malam dengan lelaki mata ranjang dalam bertransaksi, seperti Michat, Whatsapp, dan Facebook. Tak ubahnya sebagaimana tawar-menawar pembeli dan penjual secara online pada umumnya, praktik prostitusi online juga sangat membantu dalam melakukan kesepakatan tanpa bertemunya pembeli (lelaki mata

ranjang) dengan penjual (Pelacur). Pada dasarnya teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua hal yang selalu berkembang dan selalu baru dalam beberapa tahun lalu. Berbagai keuntungan bisa didapat oleh penggunanya, seperti efisiensi dalam belajar maupun berjualan. Namun, selain memberikan perkembangan dalam kebaikan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memunculkan masalah baru saat penggunanya tidak bijak dalam mengaplikasikan kemajuan tersebut. *Cyber crime* (Kejahatan Siber) kini semakin merajalela. Kebutuhan yang terus bertambah dari masyarakat menjadikan tindakan kriminal semakin bervariasi. Internet pun bisa menjadi alat untuk memuluskan tindak kejahatan itu sendiri karena kini dunia virtual sudah menjadi satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat. (Pratiwi et al., 2024).

Prostitusi *online* sudah mulai hadir di banyak daerah di Indonesia. Penulis ingin meneliti lebih dalam tentang dunia PSK (Pekerja Seks Komersial) yang ada di Banyuwangi terkhusus melalui dunia *online*. Juga, penulis ingin menjadikan para ibu *single parent* sebagai objek kajian dari diadakannya penelitian ini. Penulis bertujuan mengambil kacamata baru berupa analisis hukum perkembangan ekonomi yang didapat dari dunia prostitusi online sebagai mata pencaharian utama dari seorang PSK yang juga memiliki *title* sebagai seorang ibu *single parent*.

Namanya perzinahan entah dilakukan secara komersil atau tidak dalam perspektif hukum agama dan hukum positif di Indonesia jelas dilarang. Belum lagi di dalam buku Dolly dijelaskan bahwa para sarjana ilmu sosial sepakat mengkategorikan pelacuran ini sebagai patologi sosial atau penyakit masyarakat yang diupayakan penanggulangannya (Purnomo, 1983). Penjelasan-penjelasan di atas memberikan konklusi bahwa hampir tidak ada celah yang memperbolehkan adanya alam persundalan. Secara hukum agama, hukum positif, dan hukum sosial pelacuran harus dihentikan. Namun, bila terjadi kelaparan dan putusya sekolah dari anak seorang PSK yang juga seorang ibu *single parent*, siapa yang mau bertanggung-jawab atas ini semua? karena pada hakikatnya tidak ada satupun dari mereka (perempuan tuna susila) yang masuk ke dunia ini dengan sengaja. Sebab manusia lahir sesuai dengan fitrahnya, sebagai manusia yang memiliki sifat baik, ingin berbuat baik, dan ingin mendapatkan masa depan yang lebih baik (wakhudin, 2010).

Dunia digital akan terus berkembang sesuai zaman. Dan prostitusi *online* pun akan menjadi primadona jika tidak dipikirkan penyelasainnya. Jika dulu, cara menghentikan atau mengurangi pelaku atau sistem prostitusi cukup dengan menutup lokalisasi, sekarang harus

juga dipikirkan pencegahan prostitusi *online* yang semakin marak dan berkembang di mana-mana. Kalaupun nanti sudah ada cara yang dianggap bisa menyelesaikan, pemerintah juga tidak boleh diam untuk terus memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya. Harus ada *win-win solution* yang bisa diberikan kepada para pekerja seks komersial. Mereka juga warga negara yang harus dilindungi. Bagi mereka yang miskin atau pun semisal nanti anak-anak mereka telantar maka negaralah yang harus bertanggung jawab sesuai pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.”

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui perkembangan ekonomi ibu *single parent* pelaku prostitusi *online* yang ada di Banyuwangi sekaligus memahaminya dalam perspektif hukum agama, positif, dan sosial. Dari penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah para pembaca bisa turut masuk ke dalam dunia esek-esek sehingga mengetahui dan memahami apa yang dirasakan oleh para pelaku prostitusi *online* khususnya ibu *single parent*. Selain itu para pembaca juga bisa menilik prostitusi *online* dengan menggunakan analisis yang peneliti lakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis empiris. Sumber data primer menggunakan data berupa wawancara dari informan *single parent* yang menjadi pelaku prostitusi *online* di Banyuwangi. Sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, dan *literature review*. Di antaranya : buku Dolly karya Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, Saritem uncensored! Karya Wakhudin, the History of Prostitution karya William Wallace Sanger, Jurnal Analisis Prostitusi sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ditinjau dari KUHP karya Vira Afni Nafada Putri dan Novia Alif Ramadhani (Zakariah et al., 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018). Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Sugiyono, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perkembangan Ekonomi Ibu *Single Parent* Pelaku Prostitusi *Online* di Banyuwangi**

Pemerataan ekonomi harusnya menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera diselesaikan. Memberikan pekerjaan atau menyediakan sebanyaknya lapangan kerja bagi rakyat harus dijadikan prioritas ke depannya. Apa yang berhubungan dengan perut haruslah didahulukan. Karena dari terjaganya rakyat dalam keadaan berdaulat yaitu merdeka, memiliki kemampuan menciptakan kesempatan kepada dirinya sendiri dan orang lain untuk menikmati

hidup yang lebih baik, serta memiliki kesadaran dan kemampuan bertindak adil dan sosial pada dirinya dan orang lain (Tobing, 2018) maka berdaulat pula negara tersebut.

Pelaku prostitusi *online* adalah contoh rakyat yang tidak terjaga kedaulatannya. Mereka dipaksa keadaan yang akhirnya menjerumuskan mereka ke transaksi kencan berbayar. Mereka mengulang kepedihan yang sama setiap harinya. Namun, agar tetap hidup, halal-haram nyaris tiada beda. Apa kata orang adalah urusan nomor dua. Esok bisa makan, anak bisa sekolah, dan keluarga hidup nyaman adalah tujuan utama.

Dari penelitian yang sudah penulis lakukan, ditemukan berbagai alasan masuknya para ibu *single parent* ini ke dunia esek-esek. Selain untuk melanjutkan hidup dan mengisi kekosongan dengan hal yang menghasilkan, banyak dari mereka yang terlilit utang dan akhirnya mau tak mau mereka menjajahkan diri di dunia prostitusi *online*. Aplikasi yang paling banyak ditemui menjadi wadah bertemunya PSK (Pelaku seks Komersial) dengan para tamunya adalah Michat. Namun, biasanya agar komunikasi lebih cepat dan mudah pelanggan meminta nomor Whatsapp calon langganannya tadi untuk dihubungi. Selain itu, beberapa Perempuan yang menjajakan dirinya di Michat juga mencantumkan nomor Whatsapp agar memudahkan para pelanggan untuk melanjutkan transaksi. Adapun aplikasi yang juga digunakan untuk transaksi persundalan *online* lainnya adalah Facebook. Ciri khas daripada praktik transaksi di Facebook adalah dengan dibentuknya grup privat atau grup umum yang di dalamnya beranggotakan PSK dan para calon tamunya. Di facebook, PSK ini memosting diri sembari menawarkan dirinya ke para anggota grup. Dan transaksi bisa dilanjutkan di kolom komentar atau *Direct Message* (DM) pelaku dan calon tamu. Di Banyuwangi pun ada beberapa grup yang dibentuk untuk melancarkan transaksi kencan plus-plus ini. Nama grup biasanya mengatasnamakan aplikasi Michat semisal "Michat Banyuwangi".

Dipandang dari perspektif ekonomi, prostitusi *online* bisa dibilang sangat membantu para ibu *single parent* untuk menghidupi dirinya, anak, dan keluarga lainnya. Selain waktu yang lebih fleksibel karena transaksi bisa dilakukan di banyak waktu, prostitusi *online* juga bisa lebih menghasilkan daripada praktik prostitusi di rumah-rumah pelacuran. Jika di rumah bordil para pelaku prostitusi harus berhubungan dengan mucikari yang biasanya harus memotong uang hasil kerja dari para pelaku semisal untuk biaya sewa kamar dan potongan dari hasil setiap pelanggan. Belum lagi peraturan di rumah bordil jika tamu ingin mengajak kencan wanita malam keluar, maka ada biaya tambahan yang dikenakan sehingga juga menambah beban berat bagi pelanggannya dalam segi ekonomi (Purnomo, 1983). Dalam dunia prostitusi *online*,

pelaku hanya terpotong biaya sewa hotel, kos dan sebagainya. Bahkan ibu Lastri (nama samaran) yang penulis wawancarai pada tanggal 20 Mei 2025 juga melayani transaksi di rumahnya sendiri.

Dengan penggunaan waktu yang fleksibel sebagian ibu *single parent* ini pun bisa menyimpan rahasia bahwa dirinya bekerja sebagai PSK dari keluarga terkhusus anaknya. Mereka bisa keluar pagi dari rumah untuk bekerja layaknya pekerjaan pada umumnya. Dan saat petang tiba, mereka pulang ke rumah seolah tidak terjadi hal memilukan yang menimpa. Dan menariknya, sebagian dari pelaku memiliki jasa plus yaitu pijat. Biasanya pelaku pijat plus ini adalah mantan pekerja di salon, hotel, atau rumah SPA. Mereka pun memiliki sertifikat pelatihan. Dan jelas, pemilik keterampilan bisa semakin halus menyembunyikan mata pencaharian mereka. Jika ditanya oleh tetangga atau pun sanak keluarga mereka bisa menjawab bahwa pekerjaannya adalah tukang pijat.

Praktik prostitusi *online* relatif lebih privat dan bisa lebih menjaga identitas para tamu. Di Aplikasi Michat dan Facebook yang biasa digunakan bertransaksi, pelanggan tidak perlu memasang foto profil dirinya sendiri. Mereka tak perlu bingung untuk mencari foto terbaik sehingga para wanita tuna susila mau untuk melayaninya. Servis yang dilakukan di hotel, kos, bahkan rumah menjadikan prostitusi *online* lebih aman untuk menjadi pilihan. Para lelaki mata keranjang tidak perlu khawatir jika dia ingin mendapat kepuasan dari wanita incarannya. Mereka tidak perlu masuk ke hiruk-pikuk lokalisasi yang berlalu lalang manusia. Mereka mendapat kunci keamanan yang menyelamatkan mereka dari deteksi tetangga, sanak keluarga, dan yang pasti istrinya. Dengan fasilitas *safety* ini pula, pria kekinian yang sudah bisa menggunakan gawainya lebih memilih melepaskan hasrat pada para pelaku prostitusi *online*. Belum lagi transaksi yang lebih efisien dan ekonomis. Tawar menawar dan tanya pelayanan bisa dilakukan hanya menggunakan gawai. Cocok bisa dilanjutkan di kamar jika tak berkenan cukup meninggalkan pesan.

## **B. Analisis Hukum Islam Perkembangan Ekonomi Pelaku Prostitusi *Online***

Islam melarang adanya praktik zina. Dikomersilkan seperti prostitusi atau tidak dikomersilkan layaknya hubungan seksual yang dilakukan oleh dua sejoli tanpa terikat dengan pernikahan semuanya tetaplah dilarang. Banyak sekali nas Al-Qur'an dan hadis yang mengharamkan adanya praktik tidak terpuji ini. Dalil utama yang biasanya disampaikan di meja-meja pentas atau tertulis di buku dan kitab adalah Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Kementrian Agama, n.d.)

Ayat Al-Qur’an yang sejalan dengan ayat di atas adalah Al-Mukminun ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۗ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۗ<sup>٧</sup>

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak mereka, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang yang melampaui batas.” (Kementrian Agama, n.d.)

Kedua ayat di atas sudah secara paripurna menggambarkan keharaman tindakan zina. Selain nas Al-Qur’an, kanjeng nabi Muhammad juga menyerukan keharaman zina dan betapa kejinya perbuatan ini sehingga amat dibenci dan dicemburui oleh Allah. Dalam salat khusus beliau berkhotbah:

“Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah ketika dia melihat hambanya yang laki-laki atau perempuan berzina.” (HR. Bukhori, no. 1044). Di lain hadis, kanjeng nabi Muhammad juga bersabda:

“Seorang pezina tidak akan berzina ketika dia berzina sedangkan dia beriman.” (HR. Bukhori, no. 2475). Bahkan dalam bab zina ini, Nabi Muhammad mengaitkan seorang pelaku zina dengan status keimanannya. Siapa orang yang melakukan perzinahan, maka belum benar dia dalam beriman.

Zina merupakan kejahatan yang berat dan kekejian yang begitu besar, oleh karena itu zina juga memiliki konsekuensi hukum yang berat. Pezina yang sudah menikah (*zina muhsan*) hukumannya adalah dirajam atau dilempari batu sampai mati. Sedangkan bagi pezina yang belum terikat dengan pernikahan, maka hukumannya berupa dijilid (didera seratus kali) dan diasingkan dari daerahnya. Banyak dari hadis yang menceritakan hukuman bagi para pelaku zina ini. Dalam H.R Bukhori, no. 6814 dijelaskan bahwa ada seorang lelaki dari Suku Aslam mendatangi Rasulullah dan mengatakan bahwa dirinya telah berzina, kemudian dia bersumpah

atas dirinya empat kali. Maka rasulullah memerintahkan agar ia dirajam, karena dia *muhson* (laki-laki yang sudah menikah). (Al-Adawi, 2013)

Para pelaku zina Allah beri hukuman berupa rajam yang mengakibatkan kematian. Begitulah gambaran betapa buruknya tindak zina ini. Selain tadi juga berdampak terhadap keimanan seseorang, Allah pun memberikan hukuman yang amat pedih kepada pelakunya. Lantas ? muncul pertanyaan bagaimana jika di sini tindak zina bisa untuk mempertahankan kehidupan? Para pelaku kencan berbayar mendapat berbagai keuntungan dari praktik prostitusi yang digemakan sebagai pekerjaan hitam dan hina ini.

Dalam *Maqoshidu Al-Syariyyah* atau tujuan syariah islam ada beberapa nilai yang terkandung. Di antaranya sebagai berikut:

1. *Hifdzun-nafs* menjaga hak hidup yang termasuk ke dalam hak hidup ini adalah hak asasi manusia.
2. *Hifdzud-din* yang berarti menjaga agama dan aplikasi daripada *hifdzud-din* adalah pluralisme atau kebebasan berkeyakinan
3. *Hifdzul-aqli* yang memiliki makna menjaga akal. Aplikasi daripada menjaga akal ini adalah kebebasan berpikir.
4. *Hifdzul-maal* ialah menjaga harta. Termasuk daripada menjaga harta adalah kebebasan mencari penghasilan.
5. *Hifdzul-nasab* yang menggambarkan kewajiban menjaga nasab. Perluasan dari menjaga nasab di sini adalah kewajiban menjaga kearifan lokal (Santoso Kristeva, 2014).

Menengok tujuan syariah islam di atas, maka bisa sedikit diambil celah, bahwa praktik prostitusi ini bisa dibenarkan. Dalam menjaga diri untuk terus hidup, semua berhak mencari penghidupan bagi dirinya. Urusan bertahan hidup tidak boleh dinomerduakan. Keharaman bunuh diri sudah memberikan pemahaman terhadap kita bahwa kita harus terus mempertahankan hidup. Menjadi pekerja seks komersial merupakan hak asasi manusia. Prostitusi *online* bisa menjadi ladang penghasilan yang akhirnya dari jerih payah tersebut hidup bisa terus berjalan. Namun, jika dikaitkan dengan menjaga agama, menjaga akal, dan menjaga nasab? Apakah boleh kiranya kita menghalalkan praktik dan harta yang didapat dari tindak prostitusi *online* ini? Dari *Hifdzud-din* akhirnya pembenaran yang datang dari *Hifdzun-nafs* dan *Hifdzul-maal* sirna. Belum lagi sebenarnya dalam *hifdzul maal* kita harus menjaga kehalalan uang kita. Keharaman suatu uang di sini bukan hanya dikarenakan oleh sifat asli dari uang

tersebut melainkan dari pengaruh lain yang berhubungan dengan uang tersebut. Contohnya, uang tersebut didapat dari dunia pelacuran. Maka, uang dalam bentuk wujudnya tidaklah haram. Namun, uang tersebut haram karena didapat dengan cara yang diharamkan oleh syariat (Sari, 2020).

Selanjutnya, bukankah Allah selalu mengingatkan kita agar terus berpikir jernih? “apakah engkau tidak berpikir?” dalam beberapa ayat dan “apakah engkau tidak berakal?” dalam beberapa ayat juga. Kelaparan bisa saja menjadikan manusia kalap dan melakukan segala hal agar terhindar dari perut keroncong dan keringnya tenggorokan. Namun, kejernihan akal sehingga menghindarkan kita dari tindakan haram haruslah tetap stabil. Di sinilah tugas *Hifdzul-Aqli* menjaga manusia dari praktik berlumur dosa ini.

*Hifdzun-nasab* pun juga harus menjadi atensi kepada orang yang membenarkan tindak pelaku prostitusi *online*. Islam telah memuliakan manusia untuk menjadi *khalifah fil ardhi* atau pemimpin di bumi. Tentu sebagai pemimpin, manusia harus menjaga dirinya dari perbuatan tercela layaknya makhluk Allah yang lain. Allah syariatkan pernikahan merupakan cara agar manusia bisa terus menjaga kebaikan anak turunnnya. Nasab sendiri kini sudah masuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti keturunan atau pertalian keluarga. Prinsip daripada menjaga nasab adalah bagaimana manusia terhindar dari apapun bentuk zina, dilakukan oleh yang sudah menikah atau belum; berbayar tidak berbayar; atau pun ditransaksikan secara *online* atau *offline* jika itu merupakan tindak prostitusi. Islam sudah secara jelas menyampaikan keharusan sebuah pernikahan untuk menjaga kemurnian nasab dan keturunan. Kemurnian nasab dalam Islam sangatlah penting. Dengan nasab yang jelas maka hal-hal yang berkaitan dengannya seperti waris dan nafkah bisa terselesaikan dengan mudah. (Khakim & Ardiyanto, 2019).

Syariat yang diturunkan Allah kepada segenap hambanya merupakan bentuk kasih sayang yang tiada tara kepada hambanya. Syariat adalah sebuah kebenaran yang harus dilaksanakan oleh manusia. Dari gambaran hukum perzinahan di sini sebenarnya adalah kehendak Allah untuk menjauhkan hambanya bukan hanya dari azabnya yang pedih, tapi juga untuk kemaslahatan di masa depan, seperti, terhindar dari HIV AIDS dan penyakit seksual yang lain, terjauhkan dari anak tanpa ayah/ibu, atau perkataan tidak baik dari tetangga sekitar.

### **C. Analisis Hukum Positif Perkembangan Ekonomi Pelaku Prostitusi *Online***

Secara etimologi prostitusi diambil dari bahasa latin yaitu *pro-stituere* yang memiliki arti pencabulan, membebaskan diri untuk melakukan perbuatan zina (Navada Putri & Rahmadhani, 2024). Dan di lain referensi dikatakan prostitusi juga berasal dari kata *prostitutio* yang memiliki arti menawarkan, menempatkan, dihadapkan (Kusumawati & Rochaeti, 2019). Dan KBBI memberikan arti prostitusi sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Dari segi bahasanya pun prostitusi di sini merupakan bentuk pekerjaan. Satu kata yang menyimpan beberapa kata *money oriented* atau mengarah pada hasilnya uang. Ada kata menawarkan, pertukaran, uang, hadiah, transaksi, dan perdagangan. Inti permasalahan di sini adalah “ekonomi”. Sejalan dengan prostitusi secara bahasa, menurut *United Nation Global Initiative to Fight Human Trafficking* penyebab adanya perdagangan manusia yang termasuk di dalamnya adalah prostitusi sebagai berikut : a) Ketimpangan Gender. Yaitu praktik di mana salah satu gender berada di pihak bawah dan yang lainnya berada di atas; b) Diskriminasi Pekerjaan. Diskriminasi di sini biasaya berbentuk seperti semacam pelabelan bahwa salah satu gender hanya bisa bekerja di beberapa bidang, sedang gender lainnya bisa masuk ke berbagai bidang; c) patriarki struktur sosial. Hal ini bisa digambarkan dengan maraknya kejadian pernikahan paksa yang terjadi bagi perempuan. Perempuan dianggap tidak baik jika melajang hingga usia tertentu. Dalam perspektif masyarakat perempuan sudah dianggap siap dengan standar usia. ; d) Memudarnya keharmonisan keluarga. Praktik ini jugaa rawan sekali terjadi. kurangnya hubungan baik antara anak dan orangtua atau kakak dan adik membuat terciptanya kekosongan kasih-sayang yang berakibat pada pertumbuhan psikologi dan sosial anak yang kurang baik. ; e) Rasisme. Praktik marginalisasi ras, etnis, dan agama. Diskriminasi ini berupa pengkerdilan terhadap golongan tertentu dan pengutamaan terhadap golongan lainnya; f) pemerintahan gagal. Hal ini menimbulkan ketidak-merataan ruang kerja bagi masyarakat. Dan hal ini pula yang akhirnya menjadi bom waktu yang berakibat pada maraknya Pekerjaan ilegal; g) persoalan status sebagai warga negara atau penetap legal yang berkaitan dengan kerja. Hal ini memberikan tekanan lebih kepada warga negara. Pemerintah harus memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikannya; h) Tugas perempuan dalam keluarga. Perempuan sering dianggap sebagai pengemban tugas-tugas yang berhubungan dengan perihal dapur, kamar mandi, kasur, dan sejenisnya. Anggapan ini pula yang akhirnya memojokkan perempuan jika ada hal di rumah yang tak usai; i) hierarki kekuasaan dan tertib sosial. Masyarakat kita masih kuat dalam praktik

feodalisme. Hal ini berakibat pula pada kesenjangan sosial; j) tanggung jawab dan peran anak. Sejak kecil harusnya anak sudah diberikan pengajaran yang baik tentang beramal salih dan berakhlak mulia. ; k) pernikahan dini. pernikahan dini bisa berakibat kepada ketidak-stabilan emosional dan psikologi dari pasangan tersebut; l) besarnya angka perceraian dan stigma sosial yang menyertainya. Perceraian memanglah perkara yang tercela. Perceraian merupakan perkara yang dibenci Allah. Namun, mempertahankan hubungan yang memiliki dampak buruk yang lebih besar juga bukanlah pilihan. Perceraian bisa menjadi cara untuk menghindari perkara buruk yang akan terjadi. Dan nahasnya, perceraian dicap sebagai perihal tercela oleh orang sekitar; m) ketidak-utuhan perkembangan kepribadian. Ketidak-utuhan ini disebabkan dengan pola asuh anak yang kurang baik; n) menurunnya prestasi dan pencapaian pendidikan. Hal ini bisa berakibat pada emosional anak. Anak dengan segala tekanan yang diemban merasa gagal dan tak layak untuk dibanggakan; o) terbatasnya peluang ekonomi. Ekonomi adalah sebuah hal vital dalam keluarga. Ekonomi yang stabil bisa berdampak baik bagi segenap anggota keluarga. dan ekonomi yang labil juga berdampak buruk bagi anggota keluarga tersebut. (Riwanto, 2016)

Penelitian tersebut menggambarkan bahwa prostitusi lahir sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dianggap gagal mengurus ekonomi, ketertiban sosial, ketahanan keluarga, atau pun pendidikan. Secara garis besar tidak ada yang dapat dibenarkan dari adanya transaksi prostitusi. Namun, sebagai bentuk pengendalian sosial preventif, pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan prostitusi dengan memperbaiki lapangan kerja, keamanan sosial, hubungan pernikahan masyarakat, dan pendidikan agar hak ekonomi juga hak sosial perempuan dan anak-anak bisa terpenuhi dan terhindar dari jurang prostitusi. (Kusumawati & Rochaeti, 2019)

Pemerintah harus lebih aktif merekonstruksi stabilitas keamanan warganya termasuk tentang praktik prostitusi. Selain mencetuskan Undang-Undang pelarangan praktik esek-esek, pemerintah sebaiknya memperbaiki hal-hal yang menyebabkan terjadinya dunia persundalan. Karena dari yang penulis temui, tiga lokasi di Banyuwangi, pemerintah sudah memasang papan larangan adanya praktik esek-esek di tempat tersebut. Namun, papan larangan tersebut hanya menjadi semacam properti belaka. Lokasi masih berjalan sebagaimana mestinya. Perempuan yang dilacurkan (Pedila) masih dengan aman melakukan tawar-menawar dengan banyak pria hidung belang.

Dalam hukum positif di Indonesia sendiri banyak aturan yang melarang praktik prostitusi *online* ini. Namun, dari sekian Undang-Undang tersebut masih terkesan belum memberikan ketegasan, khususnya bagi pengguna dan konsumen jasa prostitusi. Beberapa aturan pelarangan prostitusi adalah sebagai berikut:

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur prostitusi, yaitu pasal 296 dan 506 yang menyatakan:

Pasal 296:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Pasal 506:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

Bisa dipahami bahwa objek dua pasal di atas adalah perantara praktik prostitusi seperti, Germo, mucikari, dan pemilik rumah bordil. Pedila dan konsumennya tidak termasuk ke dalam dua pasal tersebut. Keduanya bisa dimasukkan ke dalam pasal zina sebagaimana diatur 284 KUHP yang kemudian diperbarui ke dalam pasal 411 UU 1/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1.) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp 10 Juta.
- 2.) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
  - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
  - b. Orangtua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan.
- 3.) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 30

- 4.) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Dari pasal ini jelas bisa kita pahami bersama bahwa pasal zina merupakan delik aduan. Bisa diproses ke meja hijau jika suami/istri atau orangtua/anak melaporkan pelaku tindak perzinahan tersebut.

b. Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 1

Pasal 27 UU ITE ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

Terkait hal ini Ibu Nathalia Naibaho dalam Hukum online.com (Naibaho, 2019) memberikan gambaran maksud terkait ayat dan pasal tersebut sebagai berikut:

- 1.) kesusilaan bermakna adat atau kebiasaan yang baik dalam relasi antar masyarakat satu ke masyarakat lainnya, khususnya yang berhubungan dengan konteks seksualitas.
- 2.) perbuatan “mendistribusikan” tersebut diartikan sebagai bentuk tindakan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Sedangkan “mentransmisikan” didefinisikan sebagai mengirimkan informasi elektronik dan/atau yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik
- 3.) setiap orang yang melanggar pasal 27 UU ITE tersebut akan dikenai ancaman pidana seperti yang terdapat dalam pasal 45 ayat 1 UU No. 19/2016 (sebagai perubahan terhadap UU No. 11/2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Dari Pasal 27 UU ITE ayat 1 ini pelaku prostitusi *online* bisa dikenai hukuman sebagaimana di poin ketiga karena mereka menyalahgunakan barang elektronik atau menyebarkan informasi yang berbau kesusilaan. Para Wanita Tuna Susila (WTS) dan konsumen tidak dipidana karena melakukan tindak prostitusi melainkan penyalahgunaan alat elektronik.

Dari aturan-aturan yang tersebut di atas, pemerintah memiliki tugas untuk terus memperbaiki peraturan yang mengurus tindak pergendakan ini. Hukum kita masih nyaman

berada di titik abu-abu. Penegasan hukum bagi para PSK dan konsumen bisa meminimalisir berkembangnya dunia esek-esek. Jika prostitusi dibiarkan bisa menjadikan prostitusi sebagai mata pencaharian pilihan. Hukum di negara ini masih belum bisa memidanakan para pelaku prostitusi *online* karena dalam prostitusi tidaklah ada pihak yang dipaksa. Sehingga pasal manapun tidak bisa menjerat para pelaku. Terpaksa di sini berindikasi pada dua hal, yaitu terpaksa dalam praktik zina atau dalam praktik menjadi pegawai dari para mucikari. (Adhipradana Yurista A & Afifah W, 2023). Dan pasti, selain memberikan penegasan hukum, pemerintah harus pula memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup kepada masyarakat yang semuanya memiliki potensi terjerumus ke lembah hitam ini.

#### **D. Analisis Hukum Sosial Perkembangan Ekonomi Pelaku Prostitusi *Online***

Setelah rampung membahas hukum agama yang pastinya praktik hukuman tidak diberlakukan total di negara ini dan hukum positif yang rupanya masih terkesan abu-abu dalam menindak pelaku prostitusi *online*, ada hukum lain yang memojokkan para PSK. Hukum itu adalah hukum sosial. Hukuman ini berdampak pada kesehatan mental bahkan fisik jika para pelaku ditemukan dalam keadaan sedang berzina dan dilakukan kontak fisik berupa pemukulan atau sejenisnya terhadap para pelaku.

Prostitusi sudah menjadi bendera merah dalam hukum sosial. Namun, prostitusi juga memberikan semacam pintu surga bagi orang-orang yang hinggap di dalamnya. Akhirnya kita terjebak pada dua standar. Kita berkata dengan tegas bahwa prostitusi harus dijauhi dan di lain dimensi ternyata banyak orang juga menggemari dunia ini. Seperti yang dikatakan Dr, J, Verkuyl, baik dahulu maupun sekarang kita sering berdua haluan. “Kita melarang pelacuran, tetapi sebaliknya kita terima juga sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan. (Purnomo, 1983)

Kita terlampau jauh memadamkan prostitusi dengan satu kaca mata. Dan nahasnya, dalam praktik ini, perempuan memang menjadi korban penghakiman paling tak berdaya. Mereka adalah para PSK yang menaruh tubuhnya di dunia prostitusi untuk melanjutkan hidup yang begitu keras. Yang penulis temui dalam penelitian ini, banyak sekali para penaja esek-esek *online* di Banyuwangi yang harus berjibaku ke sana kemari hanya untuk menafakahi keluarganya, anak yang harus sekolah, orangtua yang sakit-sakitan, membayar utang yang berjuta-juta dan masih banyak lagi. Tapi bagi para konsumen hidung belang? Mereka nyaman dan terjaga betul privasinya. Para konsumen membuka pintu prostitusi untuk melampiaskan hasrat belaka. Sedangkan para pedila mengendap di dunia prostitusi untuk bertahan hidup.

Bahkan bisa jadi mereka yang berkata, “Kita harus segera menghentikan dunia pelacuran” juga merupakan para konsumen kupu-kupu malam.

Perempuan memang kerap kali menjadi korban ketidaksetaraan gender di konstruk pemikiran masyarakat. Mansour Fakih sudah memberikan perhatian mendalam terkait beberapa poin penting bentuk manifestasi dan akibat dari ketidakadilan gender bagi perempuan dalam bukunya yang berjudul “Analisis Gender dan Transformasi Sosial”. Pertama, marginalisasi perempuan Kedua, subordinasi perempuan. Yaitu pandangan negatif terhadap perempuan dan pandangan positif terhadap laki-laki sehingga mengakibatkan perempuan sebagai pihak yang direndahkan dalam berbagai bidang. Ketiga, *stereotype* yakni pelabelan tertentu terhadap perempuan yang arahnya terhadap keburukan. Contohnya jika perempuan bekerja sebagai sekretaris dalam sebuah kantor mereka dicap sebagai gundik. Ini berakibat pada terkungkungnya kebebasan perempuan di ruang publik. Keempat, kekerasan terjadi dikarenakan anggapan bahwa kekuatan perempuan dan laki-laki tidak sama. Kelima, Pekerjaan. Perempuan terlampaui jauh dianggap hanya cocok dan baik menjadi seorang ibu rumah tangga. Asumsi-asumsi negatif bisa dijatuhkan pada seorang perempuan jika kewajiban-kewajiban rumah tidak usai karena yang dianggap lalai hanyalah perempuan (Mansour, 2008). Begitulah nasib seorang perempuan. Mereka memang terbentuk untuk terluka. Menuju kematangannya, perempuan mengeluarkan darah menstruasi yang tidak nyaman mereka dapati. Saat pertama kali rusaknya keperawanan dari seorang perempuan mereka merasa sedih karena dirasa mereka kehilangan mahkota berharga yang sejak kecil mereka disuruh untuk menjaganya. Beranjak ke fase hamil bisa dibayangkan betapa beratnya mereka 9 bulan membawa calon manusia dalam perutnya. Proses melahirkan mereka pun harus mempertaruhkan nyawa. Dan di fase terakhir mereka akan melawati fase *menopause* yang juga berselimutkan rasa sakit. Fase-fase ini pun tidak jarang mengubah perempuan secara fisik maupun psikologis. (Moammar Emka, 2002).

Prostitusi memang akan terus kita sepakati sebagai lembah hitam dalam dunia sosial. Namun, kian lama kita semakin dihadapkan kepada penilaian yang terkesan membingungkan dan tidak pasti. Sebagai insan yang diberikan akal kita diajak untuk bersikap adil. Adil dalam arti kita bisa memberikan hak sosial kepada para pedila. Yang nantinya dari situ kita bisa memikirkan hingga batasan mana kita bisa mentolerir hak sosial itu. Dan tentu, penilaian yang adil harus dimulai dengan memahami realita. Dalam pandangan positif harusnya kita berterimakasih terhadap para pelaku prostitusi. Konon ceritanya, kemajuan sebuah kota bisa

ditengok bagaimana dunia pelacurannya. Dulu, para pelaut mengarungi samudera bukan hanya perihal bisnis, tetapi juga berkuliner esek-esek di daerah yang ia singgahi. Makin mempesona pengalaman yang didapat, makin sering pula tempat itu menjadi pelabuhan. Dari sinilah akhirnya dimulai pesatnya pertumbuhan kota. Dan jika satu kota sudah terlalu ramai, para pelacur pun pindah ke sudut-sudut kota yang jauh dari keramaian. Dan di mana ada penjual di situ ada pembeli. Sudut kota yang awalnya sepi, dengan datangnya para penjaja seksual akhirnya tumbuh dunia perkotaan. Jalanan rusak akhirnya diperbaiki, transportasi yang sulit segera diadakan agar memudahkan perjalanan ke sudut tersebut. Warung-warung tumbuh dengan pesat. Dari pelacur lahirlah kota baru. Seolah-olah jika tak ada lacur tak ada kota (Purnomo, 1983).

Yang dimaksud pelaku prostitusi di paragraf sebelum ini mengarahnya terhadap PSK yang aktif di rumah-rumah bordil atau lokalisasi. Namun, bisa dijadikan bahan pemikiran juga dalam penelitian yang penulis lakukan para narasumber yang diwawancarai beberapa dari mereka berasal atau tinggal dari luar kota. Ada yang dari Bali, Jember, dan Surabaya. Tentu dari tiga tersebut semuanya merupakan daerah yang lebih madani daripada Banyuwangi. Beberapa dari mereka menggunakan transportasi umum. Mereka tinggal di hotel dan kos yang ada di Banyuwangi. Tentu, mereka bisa menumbuhkan kondisi ekonomi yang ada di Banyuwangi pula. Warung-warung bisa semakin banyak pembeli, transportasi umum Banyuwangi bisa lebih aktif, pekerja hotel lebih sedikit kemungkinan diberhentikan karena gulung tikarnya hotel, dan pemilik kos-kos di Banyuwangi pun bisa terus berjalan.

Lantas dari sini apakah masih layak para pelaku prostitusi untuk dicerca, dihina, dikutuk, dan diperkeji? Bukankah mereka juga membantu perekonomian daerah tersebut? Memang berat untuk diakui, tapi prostitusi tetaplah prostitusi. Tak ada yang dapat dibenarkan dari tidak asusila. Namun, berpikir untuk memberikan batasan kesewenang-wenangan sosial bagi mereka haruslah kita lakukan. Para pelaku hanya menginginkan kehidupan yang lebih layak. Pun, ada kewajiban-kewajiban mendasar yang harus mereka lakukan, menyekolahkan anak, merawat orangtua yang menua, atau menjadi kebanggaan keluarga yang semuanya membutuhkan uang. Negara harus segera menyelesaikan masalah vital ini. karena bagi mereka yang miskin atau pun semisal nanti anak-anak mereka telantar maka negaralah yang harus bertanggung-jawab sesuai Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.”

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Para ibu *single parent* yang aktif dalam dunia prostitusi di Banyuwangi mendapati kemajuan dalam kehidupannya. Dengan masuk ke dunia esek-esek mereka bisa menafkahi keluarganya. Di antaranya: melanjutkan pendidikan anak, merawat orangtua yang menua, dan memberi bantuan terhadap keluarga lainnya. Selain menafkahi, para ibu *single parent* ini juga bisa melunasi utang-utangnya yang terus berbunga. Meski berdampak terhadap ekonomi para pelaku, hukum agama, positif, dan sosial bersepakat untuk melarang perbuatan asusila ini. Namun, secara garis besar hukum agama berlaku sebagai penghakiman dosa dan tidak berdosa. Karena di Indonesia tidak berlaku hukuman sebagaimana diajarkan dalam islam. Secara hukum positif, Indonesia juga belum terlalu tegas memberikan sanksi terhadap para pelaku. Tidak ada aturan yang mengatur secara spesifik tentang pelaku prostitusi dan konsumen. Di Undang-Undang hanya mengatur sanksi terhadap para mucikari, germo, atau pemilik rumah bordil yang menjadikan itu sebuah pekerjaan. Dan di hukum sosial para PSK diberikan sanksi berupa cercaan, hinaan, hingga kutukan. Selain tiga hukum di atas, haruslah dipikirkan pula bagaimana prostitusi bisa teratasi dengan *win-win solution*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Riwanto (2016), Kemiskinan sebagai Penyebab Strategis Praktik *Human Trafficking* di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat, 573-592
- Al-Adawi, Musthafa (2013), *Zina Mengungkap Ancaman, Fakta, dan Dampak Buruknya*, Pustaka Arafah; Solo
- Apriliani Kusumawati, Nur Rochaeti (2019), Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi; *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (1), 366-378
- Emka, Moammad (2002); *Jakarta Undercover*, Galang Press; Yogyakarta
- Erlinda Pratiwi, Wahyu Prianto (2024), Analisis Penanganan Prostitusi Online di Kota Kendari terhadap Ketentuan Informasi dan Transaksi Elektronik (2), 74-85
- Fakih, Mansour (2008), *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Insist Press; Yogyakarta
- Irfan, Nurul(2015), *Nasab dan Status Anak dalam Islam*, Amzah; Jakarta
- Kementrian Agama, Al-Qur'an Al-Karim, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/23?from=1&to=118> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- M Lutfi Khakim, Mukhlis Ardiyanto (2019), Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif *Maqoshid Syariah* (8), 1-40
- Nathalia Naibaho (2019), Prostitusi Online dan Hukum Pidana, Hukum Online.com  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-1t5c5abece7e335/>
- Purnomo, tjahjo dan Siregar, Ashadi (1983), Dolly Membedah dunia pelacuran Surabaya, kasus kompleks pelacuran Dolly, Grafiti Pers; Jakarta
- Qurrotu Aini (Ekternalitas Ekonomi Kegiatan Prostitusi di Daerah Baturden Banyumas Perspektif Ekonomi Islam);2020, IAIN Purwokerto.
- Santoso Kristeva, Nur Sayyid (2014), Sejarah teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlussunah Wal Jama'ah, Pustaka Pelajar; Yogyakarta
- Sugiyono, P.D (2018), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif DAN R&D
- Tobing, Elwin (2018); Indonesian Dream Revitalisasi dan Realisasi Pancasila sebagai Cita-cita Bangsa, Buku Kompas; Jakarta
- Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1
- Vira Afni Nafada Putri, Novia Alif Ramadhani (2020), Analisis Prostitusi sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ditinjau dari KUHP; Jurnal Fundamental Justice (5), 19-30
- WakHUDIN (2010); Saritem *Unscored* Melusuri Desah Wanita-wanita Cantik Penjaja Cinta, *Narasi; Yogyakarta*
- Wallace Sanger, William (2019); The History of Prostitution (Sejarah Prostitusi dunia), Forum; Yogyakarta
- Yurista Ardhen Pradhana, Wiwik Afifah (2023), Urgensi Kriminalisasi bagi Pekerja Sex Komersial; Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance (3), 1535-1554
- Zakariah, Afriani, Zakariah (2020), Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, *Action Research, Researh and Development* (10).